



LAPORAN KEGIATAN TIM/KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

JALAN JOHAR NO. 1.A PONTIANAK

TELP. 0561-740021

EMAIL. kpukotapontianak@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KPU KOTA PONTIANAK

Latar Belakang

Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Pontianak Tahun 2015 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung – jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2015 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Tapkin (Penetapan Kinerja).

Penyusunan LAKIP KPU Kota Pontianak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansipemerintah baik pusat maupun daerah.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Pontianak
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Pontianak;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Pontianak;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Pontianak pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kota Pontianak sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.



6. Menjadikan KPU Kota Pontianak sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU adalah sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur dilingkungan KPU Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum mempunyai susunan Organisasi Sebagai Berikut :

- 1) Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
 - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;



-
- g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - q) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.



-
- b. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - j) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - k) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan, penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - m) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - n) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.



-
- c. Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :
- a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya dan/atau KPU Provinsi;
 - e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - g) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - h) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
 - i) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - j) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - k) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - l) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;



-
- n) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - o) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - p) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada Anggota KPU, PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - t) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.
- d. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;



- f) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;
- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. SUSUNAN ORGANISASI :

1) KPU


- a. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri dari:
 - 1 (Satu) Orang Ketua
 - 4 (Empat) Orang Anggota
- b. Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebanyak 5 (Lima) orang.
- c. Dalam melaksanakan tugas,wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam Divisi, yang terdiri dari :
 - Divisi Teknis Penyelenggaraan
 - Divisi Perencanaan,Program,Keuangan dan Logistik
 - Divisi Hukum dan Pengawasan
 - Divisi Sosial Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Divisi Data,Informasi dan Hubungan antar lembaga

KPU Kota Pontianak dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Sujadi, SAg, MSi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor :01/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2014 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Masa Jabatan 2013-2018 dengan hasil:



1. Sujadi, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua merangkap divisi Teknis Penyelenggaraan
2. Drs. Hefni Supardi sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan
3. Yuniarni, SP sebagai Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik
4. Deni Nuliadi sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan pengembangan SDM
5. Julni Rhamawan, S.Hi sebagai Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga.

Satu tahun masa jabatannya Komisioner telah terjadi Pergantian Antara Waktu dimana Julni Rhamawan S.Hi digantikan dengan AbdulLatief.



URAIAN TUGAS

1. Pengambilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilakukan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak merupakan penjabaran dari Peraturan Perundangan-undangan yang



berlaku, Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

3. Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud adalah :
 - Rapat Pleno Tertutup
 - Rapat Pleno Terbuka
4. Penetapan Hasil Pemilu dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Terbuka.
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wajib menandatangani Penetapan Hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan.
6. Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani Penetapan Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten/Kota melaksanakan
 - Rapat Pleno yang sifatnya Tertutup
 - Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud segera dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat keputusan.

2) Sekretariat

a. Tugas

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;



- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Pontianak;
- b) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Pontianak;
- c) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kota Pontianak;
- d) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Pontianak;
- e) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kota Pontianak;
- f) Membantu pelayanan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Pontianak;
- g) Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kota Pontianak;
- h) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Pontianak;
- i) Membantu penyusunan kerja sama antar lembaga di Kota Pontianak;
- j) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak.

c. Wewenang

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Magelang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




d. Kewajiban

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Memelihara arsip dan dokumen pemilu;
- Mengelola barang inventaris KPU Kota Pontianak.

e. Struktur Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Mempunyai Susunan Organisasi Sebagai Berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK (BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 22 TAHUN 2008)





SUSUNAN ORGANISASI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri dari :

1. Sekretaris
2. Subbagian Program dan Data
3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
4. Subbagian Hukum
5. Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik

URAIAN TUGAS :

1. Sekretaris

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrative;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pontianak dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Pontianak;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



2. Subbagian Program dan Data

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu.
- b. Mengelola, menyusun data pemilih.
- c. Mengumpulkan data, menyiapkan bahan penyusunan kerja sama dengan Lembaga Pemerintah lain yang terkait.
- d. Mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Non Pemerintah.
- e. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu.
- f. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu.
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring Penyelenggaraan Pemilu.
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervise Penyelenggaraan Pemilu.
- i. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pontianak.
- j. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan serta melaporkan hasil kerja kepada Pimpinan.

3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

- a. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota, pengisian Anggota DPRD Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu Anggota DPRD Prov, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



-
- b. Membantu penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga.
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
 - d. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu Anggota DPRD Kota.
 - e. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah.
 - f. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu.
 - g. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye.
 - h. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain.
 - i. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Pontianak.

4. Subbagian Hukum

- a. Kasubbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum.
- b. Memberikan penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- c. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu.
- d. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pontianak.
- e. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain.
- f. Menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Pontianak

5. Subbagian keuangan, umum dan logistik

- a. Kasubbag keuangan, umum dan logistik mempunyai tugas mengelola dan menyusun rencana sub bagian umum.



-
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran.
 - c. Menyusun dan mengelola pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, kepegawaian, serta dokumentasi.
 - d. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu.
 - e. Menyusun dan mengelola pengadaan logistik pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kalbar, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan wakil Presiden, kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan wakil Walikota Pontianak.
 - f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pontianak.
 - g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kota Pontianak.
 - h. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain.
 - i. Menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Pontianak.



D. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

1. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sampai dengan 31 Desember 2015 di dukung oleh 24 (dua puluh empat) orang, orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang perempuan yaitu terdiri dari :

- KPU : 5 orang
- Pejabat Struktural : 5 orang
- Staf Pelaksana : 8 orang
- Tenaga Satpam : 2 orang
- Tenaga Pramubakti : 2 orang
- Sopir : 1 orang

Tabel 1.

DATA PENDIDIKAN

PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

TAHUN 2015

ESELON/ NON ESELON	STAF	GOLONGAN													
	PNS	IV	III	II	I	S1		D3		SLTA		SMP		SD	
						L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ESELON III	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ESELON IV	4	0	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
NON ESELON	9	0	5	3	1	1	3	1	3	1	1	-	-	-	
JUMLAH	14	1	9	3	1	2	6	1	3	1	1	-	-		



Tabel 2
Daftar Pegawai Kontrak KPU Kota Pontianak
dirinci Menurut Pendidikan Formal

No	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH ORANG Jumlah (s/d Desember 2015)	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	-	-	-
2	S-1	3	3	-
3	D III	-	-	-
4	SMA	2	2	-
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-

Sumber data : Subbag Umum Keuangan dan Logistik

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak memiliki tingkat pendidikan stara 1 yaitu sebanyak 8 orang pegawai, di tingkat Diploma III yaitu sebanyak 1 orang pegawai, di tingkat pendidikan menengah ke atas yaitu sebanyak 4 orang, di tingkat pendidikan sekolah menengah pertama yaitu sebanyak 1 orang, sedangkan yang honorer memiliki tingkat Pendidikan stara 1 yaitu sebanyak 3 orang, di tingkat pendidikan menengah atas yaitu sebanyak 2 orang, di mana hal ini menjadi salah satu indikator bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak memiliki sumber daya manusia yang baik, namun perlu dengan peningkatan SDM. Dengan memiliki sumber daya manusia yang baik ini, merupakan modal dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena dengan dorongan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan mampu menjadi pendorong pencapaian tujuan organisasi khususnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2) Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, yaitu menempati gedung pinjaman dari Pemerintah Daerah Kota Pontianak.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah memberikan perhatian yang cukup yakni telah memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Adapun fasilitas yang telah diberikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor terletak di Jl. Johar Nomor 1A Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak digunakan untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 280/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 24 Pebruari 2015
2. Kendaraan dinas bermotor roda empat Nomor Polisi KB 1012 AV dengan surat penunjukkan pemakaian kendaraan Dinas operasional KPU.dengan Nomor 024/42/BPKAD.ASET/2015 tanggal 6 Maret 2016

Disamping itu Pemerintah Kota Pontianak juga memfasilitasi :

1. Peralatan kantor antara lain : meja, kursi, almari dan lain – lain yang digunakan mulai awal pembentukan KPU
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan / diperbantukan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Dalam tahun 2015 jumlah pegawai yang dipekerjakan / diperbantukan sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari:
 - a. Golongan IV : 1 orang
 - b. Golongan III : 4 orang
 - c. Golongan I : 1 orang



Sedangkan prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 3

N o	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Station Wagon	Unit	3	Baik
2.	Sepeda Motor	Unit	6	Baik
3.	Lemari Penyimpan	Buah	1	Baik
4.	Lemari Besi/Metal	Buah	3	Baik
5.	Filing Cabinet Besi	Buah	6	Baik
6.	Meja Kerja Kayu	Buah	5	Baik
7.	Kursi Besi/Metal	Buah	25	Baik
8.	Kursi Kayu	Buah	1	Baik
9.	Meja Rapat	Buah	2	Baik
10.	Meubelair lainnya		1	Baik
11.	Telephone (PABX)	Buah	1	Baik
12.	Lap Top	Buah	10	Baik
13.	Note Book	Buah	8	Baik
14.	Hard Disk	Buah	1	Baik
15.	Printer (Peralatan Personal komputer)	Buah	36	Baik
16.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	Baik
17.	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	Baik



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Laptop Office	Unit	4	Baik
2.	Printer inkjet (all in+infus)	Unit	2	Baik
3.	Printer Inkjet + infus	Unit	7	Baik
4.	Portable Computer	Unit	3	Baik
5.	PC Server Workstation	Unit	1	Baik
6.	UPS	Unit	3	Baik
7.	Layar LCD Projector	Unit	1	Baik
8.	Motion Projector	Unit	1	Baik
9.	Loud Speaker Besar	Set	1	Baik
10.	Amplifier Mixer Sound System	Unit	1	Baik
11.	Tripod (stand) Speaker Alumunium	Unit	2	Baik
12.	Wireless Microphone	Unit	1	Baik
13.	Stand Microphone untuk meja	Unit	2	Baik
14.	Stand Microphone untuk berdiri	Buah	1	Baik
15.	Paper Shredder	Unit	1	Baik
16.	Televisi 32"	Unit	1	Baik
17.	Rak/Bracket TV	Buah	1	Baik
18.	Vacum Cleaner	Unit	1	Baik
19.	Kamera Digital Tele	Unit	1	Baik
20.	Handycam	Unit	1	Baik
21.	Tape Recorder/Voice Recorder	Buah	2	Baik
22.	Tripod Handycam	Unit	1	Baik
23.	Lemari Arsip Slidding	Buah	3	Baik
24.	Sofa/Kursi tamu	Set	1	Baik
25.	Meja Kerja 1 Biro	Buah	4	Baik
26.	Kursi Kerja	Buah	1	Baik
27.	Interkom	Paket	1	Baik
28.	Hard Disk External 500 Gb	Paket	1	Baik



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Komputer Portabel	Unit	5	Baik
2.	Laptop	Unit	1	Baik
3.	Printer Laser	Unit	1	Baik
4.	Mesin Fax	Unit	1	Baik
5.	Scanner	Unit	1	Baik
6.	Wireless Router	Unit	2	Baik
7.	Switch / Hub	Unit	1	Baik
8.	Meja Komputer	Set	2	Baik
9.	Meja 1 Biro	Unit	2	Baik
10.	Brankas Baja	Unit	1	Baik
11.	Kamera Digital	Unit	1	Baik
12.	Digital Voice Recorder	Unit	1	Baik
13.	Scanner	Unit	1	Baik

Sumber : Simak BMN KPU Kota Pontianak Tahun 2015

Pada Tahun anggaran 2015 KPU Kota Pontianak tidak melakukan pengadaan belanja Modal mengingat tidak ada alokasi belanja. Sarana dan Prasarana yang ada adalah pengadaan dari tahun 2012, 2013, 2014.

3) Sumber Dana

Sumber dana Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tahun anggaran 2015 berjumlah Rp.1.326.628.000,- yang berasal dari APBN dengan nomor DIPA 076-01.2.658532/2015 yang terdiri dari :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU Berjumlah Rp. 1.271.818.000,-
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik Berjumlah Rp. 54.810.000,-

Dalam pelaksanaan akhir tahun anggaran, anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai terjadi Pagu minus sebesar Rp. 68.197.000,- (enam puluh delapan



juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran ini ditambah dari revisi anggaran KPU Provinsi Kalimantan Barat sehingga realisasi menjadi bertambah

Adapun realisasi Anggaran dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.326.628.000,- kemudian ditambah dari penyelesaian pagu minus pada belanja pegawai sebesar Rp. 68.197.000,- adalah menjadi **Rp1.394.825.000,-** maka realisasinya sebesar **Rp. 1.358.351.000,-** atau hanya mencapai **97,39. %**.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada table berikut ini :

**1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
KPU:**

Tabel 4

No.	Kegiatan	Besarnya Anggaran (Rp)	Capaian Target Sasaran
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	883.311.000	99,99
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra sarana Pemilu	9.745.000	54,90
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	26.746.000	89,94
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	2.580.000	93,80
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	416.133.000	93,05
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	1.500.000	95,40



2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

Tabel 5

No.	Kegiatan	Besarnya Anggaran (Rp)	Capaian Target Sasaran
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan pemilu.	3.080.000	
2.	Pedoman petunjuk teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu & Pendidikan Pemilih	51.730.000	

4. Analisis Lingkungan Strategis

a) Lingkungan Internal

Komisi Pemilihan Umum memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum menjiatkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis KPU Kota Pontianak Tahun 2010-2014 memerlukan sinergi antara sumber daya manusia dan Sumber daya lainnya agar dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dengan mengevaluasi kegiatan dari program terdahulu dan menganalisa perkembangan terkini serta memperkirakan tuntutan perkembangan kemajuan



5 tahun kedepan, KPU Kota Pontianak telah dapat mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) yang ada.

Analisis Lingkungan dilakukan terhadap lingkungan Internal dan Eksternal. Analisis Internal dilaksanakan untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki KPU Kota Pontianak. Sementara analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dan akan ditemukan.

1.1. Analisis Lingkungan Internal

Secara garis besar analisis lingkungan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk kemudian diterjemahkan sebagai modal dan upaya perbaikan. Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki untuk kemudian diterjemahkan sebagai modal dan upaya perbaikan. Kekuatan dan Kelemahan pada KPU Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1.1. Kekuatan (Strengths)

- a. Struktur Organisasi serta tugas pokok dan fungsi KPU Kota Pontianak tergambar jelas.
- b. Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk operasional KPU Kota Pontianak.
- c. Komitmen dan Motivasi yang tinggi dalam mewujudkan Visi KPU Kota Pontianak guna mencapai Visi Kota Pontianak.

1.1.2. Kelemahan (Weakness)

- a. Sarana dan Prasarana yang terbatas
- b. Masih kurangnya tenaga teknis yang mempunyai keterampilan dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan
- c. Masih belum adanya konsep pengukuran prestasi yang jelas, sehingga belum adanya pemberian penghargaan yang



jelas terhadap pegawai yang berprestasi dan pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan kesalahan.

1.2. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka Penyelenggara Pemilu di Kota Pontianak. Adapun peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi upaya KPU Kota Pontianak dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya, dapat diuraikan sebagai berikut :

1.2.1. Peluang (Opportunities)

- a. Komitmen yang kuat dari KPU RI untuk mewujudkan KPU selaku penyelenggara Pemilu yang berintegritas
- b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan di bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- c. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan di bidang pelaksanaan pemilu

1.2.2. Ancaman (Threats)

- a. Rendahnya pemahaman warga tentang ketentuan dan peraturan di bidang Penataan Ruang dan Perumahan
- b. Rendahnya keterampilan dan pengalaman petugas teknis yang ada
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.



Selain itu yang sangat penting untuk dijadikan perhatian adalah dengan mengetahui kelemahan yang ada seperti :

1. Kurangnya personil
2. Anggaran yang tersedia masih kecil
3. Disiplin kerja kurang

E. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2015

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistim nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja-sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau subsistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Komisi Pemilihan Umum adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem

AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada




para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2015 sebagai sarana pertanggung jawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2015. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2015.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian KPU Kota Pontianak mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadi LAKIP 2015 sebagai sarana pertanggung-jawaban Sekretaris KPU Kota Pontianak atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2015. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan / sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2015.
- b. Aspek Manejemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh KPU Kota Pontianak bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen KPU Kota Pontianak dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja KPU Kota Pontianak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



F. SISTEMATIKA LAKIP 2015

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2015 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak selama tahun 2014. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sejalan dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tahun 2015 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2015

SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN



- A. Gambaran Umum KPU Kota Pontianak
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi
- D. Faktor-faktor Kunci-kunci Keberhasilan
- E. Maksud dan Tujuan Lakip 2015
- F. Sistematika Lakip 2015

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Sasaran RPJM 2010-2014
- B. Perencanaan Strategis
- C. Rencana Kinerja Tahun 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJM 2015-2019

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 63 pada akhir tahun 2014 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 63-65 %. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut :

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.
2. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi.



4. Terlaksananya Pemilu Tahun 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 73,72% dan berkurangnya dimikrasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih.

Perencanaan Program Kerja KPU Kota Pontianak berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kota Pontianak selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu, penyusunan rencana strategis, yang meliputi menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learning & Growth*, serta *Financial* sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Pembangunan angka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 selain



menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangkamenengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum selama 5 (lima) tahun mendatang.

2. Visi Komisi Pemilihan Umum

Adapun yang dimaksud dengan Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masadepan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Komisi Pemilihan Umum dijabarkan sebagai berikut :

Visi : ***“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.***

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap ke-3 (2015-2019) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Misi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradap;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

a. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum ;
- b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum ;



- c) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen ;
- d) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis ;
- e) Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Sesuai dengan draft RPJM III, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2014 yang adil dan demokratis.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak merupakan penjabaran dari Misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstranya.

Sasaran strategis ini merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Sasaran –sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang akan dicapai.

Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah mencapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :



Sasaran Pertama:

Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan dengan indicator kinerjakegiatan :jumlah system akuntansi akuntansi dan pelaporan keuangan

Sasaran Kedua:

Terlaksana pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistikdengan indicator kinerja kegiatan : Presentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu.

Sasaran ketiga :

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi dengan indicator kinerjakegiatan : Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja RKA/KL

Sasaran keempat :

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM, dengan indikator kinerja kegiatan : penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

Sasaran kelima :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja kegiatan : persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
2. Meningkatnya pengelolaan dan penataan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan indikator kinerja kegiatan : Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

Sasaran keenam :

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan dengan indikator kinerja kegiatan : kualitas penyusunan laporan keuangan sesuap SAP.

Sasaran ketujuh :

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukumdengan indikator kinerja kegiatan : terlaksananya dokumen ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat).

Sasaran kedelapan

Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalam Pemilu Legislative, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan indikator kinerja kegiatan : Presentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapatmeningkatkan kinerja.Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mencakup penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan.



Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum mempunyai 5 kebijakan yaitu :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
- c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia.
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel

C. Program dan Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategic yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategic yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.



Pada tahun 2015 Komisi pemilihan Umum Kota Pontianak mempunyai 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut .:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan :
 - 1) pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
 - 2) Pengelolaan data, dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)
 - 3) Pelaksanaan manajemen perencanaan dan Data (3357)
 - 4) Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)
 - 5) Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran(3360)
 - 6) Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU Sekretariat (3361)

2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan rancangan peraturan KPU advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. (3363)

 - 2) Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

Seluruh program kegiatan diatas mendukung visi misi KPU yaitu Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.dan misi adalah suatu pernyataan yang menunjukkan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan instansi



dan sasaran ingin dicapai dapat dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan instansidan sasaran ingin dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik.

Untuk lebih memudahkan pencapaian Program dan Kegiatan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menyusun jadwal kegiatan dalam bentuk matrik yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6

Uraian Sasaran/ Sub Agenda		Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	
1		2	3	4	
1	Meningkatnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan			
		1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	Laporan/ Tahun	2/1	
		2 Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Laporan/ Tahun	12/1	
		3 Layanan Perkantoran	bulan layanan/ tahun	12/1	
		Terlaksana pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik			
		1 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	Dokumen/ Tahun	1/1	
		2 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan	Dokumen/ Tahun	1/1	
		Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi			
		1 Penataan organisasi, Pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia	Laporan/ Tahun	1/1	
		2 Layanan peningkatan kompetensi SDM	Orang/ Tahun	2/1	
		Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM, dan			



		Meningkatnya pengelolaan dan penataan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan		
		1 Penatausahaan barang milik negara	Dokumen/ Tahun	3/1
		2 Pengelolaan Persediaan (Stok Opname)	Unit/ Tahun	1/1
		3 Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan BMN	Laporan/ Tahun	4/1
		4 Penataan, pendataan dan penilaian arsip	Laporan/ Tahun	1/1
		5 Layanan perkantoran	bulan layanan/ tahun	12/1
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan		
		1 Laporan hasil reuiu Laporan Keuangan KPU	Laporan/ Tahun	1/1
2	Meningkatnya Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum		
		1 Advokasi dan Sengketa Hukum	Kasus/ Tahun	1/1
		2 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Dokumen/ Tahun	1/1
		3 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada	Provinsi/ tahun	1/1
		Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalam Pemilu Legislative, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
		1 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Orang/ Tahun	1/1
		2 Pusat Pendidikan Pemilih	Satker/ Tahun	1/1
		3 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Laporan/ tahun	2/1



C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2015. Rencana Kerja Tahun 2015 merupakan tahun kelima pada periode Renstra 2015-2019. Sesuai dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum dan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2015 terdapat 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 11 (sebelas) Output, yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Anggaran dan Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.394.825.000,-00 yang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 7

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015

Program	Kegiatan	Jumlah
1	2	3
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1. pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	Rp. 883.311.000,-
	2. Pengelolaan data, dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)	Rp. 9.745.000,-
	3. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan Data (3357)	Rp. 26.746.000,-
	4. Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)	Rp. 2.580.000,-
	5. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360)	Rp. 416.133.000,-



	6. Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU Sekretariat (3361)	Rp. 1.500.000,-
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik :	1. Penyusunan rancangan peraturan KPU advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. (3363)	Rp. 3.080.000,-
	2. Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)	Rp. 51.730.000,-

Untuk mendapatkan hasil program yang nyata dan terukur maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menjabarkan program dalam suatu sasaran yang mencakup :

1. Meningkatnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
2. Meningkatnya Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan Proses Politik.

Tabel 8

Program Kerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
I	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	1. Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan 2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU 3. Ketepatan Pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai	100 % WTP 100 %	Kegiatan pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU



II	Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	1. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana pemilu	90 %	Kegiatan : Pengelolaan data, dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
III	Tersedianya dokumentasi perencanaan dan penganggaran	1. Prosentase kesesuaian antar Renstra dan Renja K/L	85 % 85 %	Kegiatan : Pelaksanaan manajemen perencanaan dan Data
IV	Terselenggaranya pembinaan sumberdaya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	1. Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM dan kesejahteraan pegawai. 2. Tingkat keakuratan data dan informasi SDM	100 % 90%	Kegiatan : Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
V	Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran	1. Prosentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan 2. Prosentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	90% 100 %	Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran
VI	Terselenggaranya pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan laporan hasil review laporan keuangan.		
VII	Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU advokasi hukum dan penyuluhannya	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan	85 %	Kegiatan : Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan



		penyuluhan hukum		Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
VIII	Tersedianya pedoman petunjuk teknis dan bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	1. Prosentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu 2. Prosentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih	80 % 100%	Kegiatan : Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan Pendidikan Pemilih

1. PENETAPAN KINERJA KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2015

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kota Pontianak Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

- a. Sasaran Kinerja
- b. Indikator Kinerja
- c. Target

Adapun target yang hendak dicapai adalah yang tertuang dalam program yakni Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna)



Tabel 9

Penetapan kinerja 2015 Komisi pemilihan umum kota pontianak

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	70 %	Rp.1.313.269.000
2	Tersedianya sarana dan prasarana KPU Kota Pontianak	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75 %	
3	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan/Pemahaman Para pejabat dalam Pengelolaan Keuangan	60 %	
4	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	
5	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang Tepat Waktu dan Valid	12 laporan	
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK dan tertih dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	2 laporan	
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah surat dan Peraturan KPU tentang Kearsipan yang Dapat Disusun	1 dokumen	
8	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi dengan Baik	80 %	
9	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu.	90 %	
10	Tersedianya data pemilih yang akurat dan terkini	Prosentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Dukcapil Kota Pontianak	90 %	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

11	Tersedianya Data, Informasi, Dan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kota Pontianak	80 %	
12	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	Persentase Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL.	75 %	
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Produk Hukum	90%	Rp. 3.080.000
		Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Mutakhir	90%	
14	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%	RP. 51.730.000
15	Tersedianya Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Persentase Penyampaian data dan Informasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres	100 %	
16	Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilukada	Jumlah Dokumenteknis pemilu Legislatif, PemiluPresidendanWakilPresidensertaP emilukada	1 dokumen	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sarana melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi. Namun akuntabilitas keuangan dalam LAKIP tahun 2015 ini terbatas pada realisasi anggaran yang berasal dari satuan kerja dan dituangkan di setiap sasaran.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tahun 2013 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan baik keberhasilan - keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2015.



Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) Hasil pengukuran kinerja kegiatan (2) Pengukuran Kinerja Sasaran, serta (3) Akuntabilitas keuangan.

Pengukuran Kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja, realisasi, presentase capaian target kinerja, program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi misi tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

1. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (Tabel I)
2. Pengukuran Kinerja Sasaran (Tabel II)
3. Akuntabilitas Keuangan (Tabel III)

Dalam pengukuran akuntabilitas ini, pengukuran kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama yaitu :

1. Pengukuran Kinerja kegiatan yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai.
3. Pengukuran kinerja anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format pengukuran kinerja sebagaimana termuat pada Tabel IV. Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan maka pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi factor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Analisa terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan dan pembelajaran Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

2. Hasil Pengukuran Kinerja

Tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauhmana program dan kegiatan pembangunan telah



membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri, yang meliputi indikator mikro, indikator strategis Pemda dan indikator mikro.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak belum sepenuhnya terbangun.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran

pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran di peroleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact*.

Media pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni, Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil



$70 \leq X < 85$: Berhasil

$55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil

$X < 55$: Tidak Berhasil

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana

- n = jumlah indikator kinerja sasaran
- m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran
- f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval
- k = jumlah interval

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capai suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber



dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBN satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari program itu. Berikut data pengukuran dan tingkat capaian sasaran :

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 10

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian	Skala Pengukuran Ordinal			
			>85 s.d. 100	≥ 70 s.d < 85	55 s.d. 70	< 55
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	97,29	A			
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	99.70	A			
	Capaian Kinerja Sasaran					
	Persentase capaian sasaran	(%)				



Dari 2 (dua) sasaran yang dilakukan pengukuran kinerjanya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sangat Berhasil	1	57,15%
b. Berhasil	2	42,85%
c. Cukup Berhasil	0	0,00%
d. Tidak Berhasil	0	0,00%
Jumlah	3	100,00

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sedangkan untuk capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dalam permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil KPU dalam memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (outcome) indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya dan realisasi anggarannya.



Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan serta anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2015.

1. Pengukuran Kinerja Per Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja persasaran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2015 dapat di sajikan berdasarkan tabel :

Tabel 11

Capaian Kinerja Sasaran “Peningkatan Pemerintahan Yang Baik”

Sasaran	Program	Kegiatan	Keterangan (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1. Program Dukungan dan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1. Pelaksanaan Akuntabilitas Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2. Pengelolaan Datam Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusia dan inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu 3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 5. Pelayanan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6. Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota	97,29 %



Sasaran	Program	Kegiatan	Keterangan (%)
Meningkatnya Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Avokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu 2. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	99,70 %

Berdasarkan Uraian diatas, tingkat kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan KPU Kota Pontianak dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran yang ingin di capai, kesemua sasaran memiliki tingkat capaian : sasaran. Sub Agenda 1 mencapai 97,29 % termasuk katagori sangat berhasil dan capaian sasaran/Sub Agenda 2 mencapai 99.70 % katagori Sangat Berhasil.

Sasaran strategis 1 “ Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya KPU”

SASARAN 1 : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya KPU

Misi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Kopetensi, Kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum ;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, edukatif dan beradab ;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif ;

Untuk mewujudkan indikator sasaran 1 persentase meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU :



1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU,
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusia dan Inventarisasi sarana dan Prasarana Pemilu
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Aadministrasi Kepegawaian
5. Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Yang dilaksanakan dengan 6 (enam) kegiatan dengan anggaran APBN tahun 2015 sebesar Rp.1.340.015.000,- dari jumlah tersebut telah di realisasikan sebesar Rp. 1.303.703.423,- atau 97,29 %

Sasaran Strategis 2 “ Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik “

Sasaran Strategis ini dicapai melalui pengukuran kinerja sasaran (Outcme) sebagai berikut :

SASARAN : “ Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik “

Misi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum Secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Untuk mewujudkan Indikator sasaran 2 persentase meningkatnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik tersebut di capai melalui



1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
2. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Suipervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan dengan Anggaran APBN tahun 2015 sebesar Rp.54.810.000,- dari jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 54.648.000,- atau 99,70%

2. Pengukuran Kinerja Perkegiatan

Pada Sub ini akan ditampilkan hasil dari pengukuran kinerja perkegiatan secara berurutan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis serta Indikator utama yang telah ditetapkan.

Secara rinci capaian Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya KPU dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel 12

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di LingkunganSetjen KPU			
1.	Laporan Sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan	28.756.000	28.755.954	99,99 %
2.	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	13.551.000	13.548.182	99,97 %
3.	Layanan Perkantoran	841.004.000	840.929.446	99,99 %
II	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasana Pemilu			
4.	Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	9.745.000	5.350.000	54,90 %
III	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data			
5	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan	20.446.000	17.756.500	86,84 %
6	Monitoring Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU	6.300.000	6.298.000	99,96 %
IV	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian			



7	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1.320.000	1.320.000	100 %
8	Layanan Peningkatan Kopetensi Sumber Daya Manusia	1.260.000	1.100.000	87,30 %
V	Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran			
9	Penataan Barang Milik Negara	16.264.000.	13.794.000	84,81 %
10	Pengelolaan Persediaan (stock opname)	1.950.000	1.950.000	100 %
11.	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan BMN	2.550.000	0	0%
12	Penataan, Pendataan dan penilaian Arsip	9.754.000	9.742.000	99,87 %
13	Layanan Perkantoran	385.615.000	361.727.541	93,80 %
14	Laporan Hasil Review Laporan Keuangan KPU	1.500.000	1.431.000	95,40
SANGAT BERHASIL				97,29 %

Dilihat dari capaian indikator kegiatan yang terdiri dari 11 indikator dapat disimpulkandasar bahwa capaian tersebut diatas dapat di katagorikan “ Sangat Berhasil” dengan persentase capaian sebesar 97,29 % dapat dilihat dari pada uraian perprogram berikut ini :

- a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan KPU Kota Pontianak telah membuat dan menyampaikan serta melakukan Koordinasi, Konsultasi masalah LPPA (Laporan Pertanggungjawaban Anggaran) dalam rangka penyajian peningkatan LPPA (Laporan Pertanggungjawaban Anggaran) keuangan berkualitas sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum No 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang petunjuk teknis/ Petunjuk P Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/KotaTA 2015.
- b. Membuat dan menyampaikan LPPA (Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran 2015 ke Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 94/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum,
- c. Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu, dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi tersebut dan menyiapkan usulan perencanaan logistik dan evaluasi, menyiapkan administrasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada ketua KPU yang menyangkut kebutuhan Logistik Pemilu.
- d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan, kegiatan ini membentuk Tim Penyusunan,



- pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan LAKIP dan TAPKIN ke KPU Propinsi.
- e. Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran, pada kegiatan ini dilakukan Koordinasi, Konsultasi antara KPU/Lembaga terkait dalam rangka penataan arsip serta membuat laporan tentang kearsipan dalam rangka tertib administrasi dengan mengikuti Bimtek yang diadakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Pontianak
 - f. Dokumen Barang Milik Negara , pada kegiatan ini pada Kegiatan KPU Kota Pontianak Mengikuti Bimtek sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dalam rangka penyusunan laporan BMN yang meliputi Pengumpulan ADK dan Laporan Barang sebagai AKPB untuk di Konsolidasi ADK, pada rekonsolidasi dengan Kanwil Negara serta melakukan inventarisasi dan stok opname persediaan untuk setiap periode.
 - g. Undang-Undang/ Peraturan/Keputusan, pada kegiatan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mengikuti Dokumentasi arsip di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
 - h. Layanan Perkantoran merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan belanja pengiriman surat/ pos, langganan Listrik, Langganan telepon dan langganan air, pembayaran honor operasional satuan kerja juga pembayaran gaji bagi tenaga honor, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.
 - i. Laporan hasil review laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterbitkan sesuai dengan standar yang ditetapkan baik dari sisi prosedur dan kebijakan

Secara rinci capaian Kinerja pada kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (Rp)
1	2	3	4	5
V	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum			
15.	Advokasi dan Sengketa Hukum	1.500.000	1.500.000	100 %



16.	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1.080.000	1.080.000	100 %
17.	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	500.000	490.000	98.%
VI	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi dan Sosialisasi			
18	Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3.810.000	3.810.000	100%
19	Pusat Pendidikan Pemilih	26.290.000	26.242.000	99,81 %
20	Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	21.630.000	21.526.500	99,52 %
SANGAT BERHASIL				99,70 %

Dilihat Dari capaian Indikator Kegiatan yang terdiri dari 6 Indikator dapat disimpulkan bahwa capaian tersebut diatas dapat dikategorikan “ Sangat Berhasil” dengan Persentase capaian sebesar 99,70 % dapat dilihat pada uraian per Program berikut ini :

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dapat dijelaskan Sebagai Berikut :

- a. Dokumentasi dan Identifikasi masalah Bidang Hukum Terkait Pemilu, Dokumentasi dan Informasi hukum meliputi 3 (tiga) katagori dokumen yaitu : Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan Sekretaris KPU Kota
- b. Pelaksanaan Riset Tingkat Melek Politik Warga “ Analisis Perilaku Politik Masyarakat dan pengaruh terhadap partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Kota Pontianak,
- c. Pelaksanaan Media Gathering dan Media Visit yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak dengan media cetak dan elektronika yang ada di Kota Pontianak.
- d. Pelayanan Informasi pemilu yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah, Masyarakat dan Mahasiswa.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN KPU Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015, diketahui Volume Anggaran sebesar Rp, 1.394.825.000,- Perincian lebih lanjut kedalam program-program DIPA KPU Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

	Belanja Transaksi Kas	Rp	1.394.825.000
A	Belanja Pegawai	Rp	841.004.000
B	Belanja Barang	Rp.	553.821.000

Adapun Realisasi penggunaan anggaran belanja KPU Kota Pontianak sesuai DIPA APBN Tahun 2015

Tabel 14

No	Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Penyerapan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Penyerapan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	883.311.000	883.233.582	77.418	99,99
2	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian & Inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu (3356)	9.745.000	5.350.000	4.359.000	54,90



3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan & Data (3357)	26.746.000	24.054.500	2.691.000	89,94
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, (3358) Pelayanan & Administrasi Kepegawaian	2.580.000	2.420.000	160.000	93,80
5	Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran (3360)	416.133.000	387.214.341	26.368.659	93,05
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU Sekretariat	1.500.000	1.431.000	69.000	95,40
7	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, & Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu (3363)	3.080.000	3.070.000	10.000	99,68
8	Pedoman, Petunjuk Teknis & Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu & Pendidikan Pemilih (3364)	51.730.000	51.578.500	151.500	99,71
JUMLAH		1.394.197.000	1.358.351.923	29.678.077	97,39 %

Dari rincian data terhadap realisasi anggaran per program uang ada pada KPU Kota Pontianak diatas, dapat di ketahui bahwa pada tahun anggaran 2015 realisasi penggunaan anggaran belanja diakumulasi mencapai 97,39 % jika dibandingkan pada tahun anggaran 2014 realisasi penggunaan anggaran belanja mencapai 88, 14 % dengan realisasi berjumlah Rp 18.485.619.392,- dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 20. 972.545.000,-Dari 97,39 % paada tahun anggaran 2015 ini kedua program **sangat berhasil** .

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang sangat berhasil dan tidak berhasil adalah :



- a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (99,99%) Sisa Anggaran sebesar Rp. 77,418,- tidak dapat terserap disebabkan antara lain :
 - Laporan Sistem akuntansi pelaporan keuangan hanya tersisa Rp.46,- ini berasal dari sisa Belanja Perjalanan Biasa.
 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran (LPPA) terserap sebesar 99,97 % sisanya berasal dari Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp. 2.700,- dan Belanja perjalanan Biasa sebesar Rp. 118,-
 - Layanan Perkantoran yang tersisa sebesar Rp.74.554 ,- dengan realisasi pada anggaran ini sebesar 99,99 %
- b. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian & inventarisasi sarana dan prasarana pemilu, realisasi hanyamencapai 54,90 % dengan kategori **tidak berhasil** hal ini disebabkan Rp. 1.950.000,- dan Belanja Barang untuk persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp. 2.295.000,-. Hal ini disebabkan bahwa untuk barang-barang logistik eks pemilu belum ada perintah untuk dilakukan pelelangan, sehingga anggaran tersebut tidak dipergunakan.
- c. Dokumen perencanaan dan data kepemiluan. Pada kegiatan ini tingkat keberhasilannya sebesar Rp. 100 % dengan anggaran sebesar Rp.2.850.000,- pada Belanja honor output kegiatan.
- d. Monitoring dan Supervisi pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 6.300.000,- realisasi sebesar Rp.6.298.000,-dengan sisa Rp. 2000,- atau realisasi sebesar 99,96 %.
- e. Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia dapat terialisasi 100 %.
- f. Layanan peningkatan kompetensi SDM dapat direalisasikan sebesar 87,30 % , hal ini terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 160.000 dari anggaran sebesar Rp. 1.260.000,- sisa anggaran ini berasal dari kegiatan Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota. Pada tahun 2015 untuk peningkatan kompetensi SDM undangan untuk kegiatan tersebut terbatas dan untuk mengikuti di kegiatan yang lain terkendala pada jumlah anggaran yang tersedia.

BAB IV PENUTUP



Pada tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan 8 (delapan) kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) sasaran. Sebagaimana tertuang dalam rencana kinerja tahun 2015 dan penetapan kinerja tahun 2015. Karena dalam penyusunan laporan kinerja ini Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menggunakan transparansi maka dibuatlah laporan kinerja sesuai dengan kegiatannya.

Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tahun 2015 dapat dikategorikan baik karena dari 8 (delapan) kegiatan yang ditetapkan dan dijabarkan menjadi dua sasaran, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dapat melaksanakan sebesar 97,37 %.

Dari data tingkat keberhasilan dan kegagalan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dapat terwujud guna mendukung tercapainya visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Lebih mengedepankan proses kinerja yang mengutamakan pelayanan masyarakat dengan tanpa mengurangi factor-faktor security, hukum sampai



pada aspek politik yang bermuara pada pembangunan karakter bangsa (Character Nation Building);

2. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada untuk lebih berkualitas dan berkelanjutan, sebagai implementasi dari factor dinamika otonomi Manajemen Skill, dengan mewujudkan pemilu yang Jujur, Adil, bermartabat dan berwibawa sehingga lahir kesamaan visi dan misi serta keselarasan tujuan Komisi Pemilihan Umum.
3. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta terkait serta satuan kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Komisi Pemilihan Umum, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Pontianak Tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Satker KPU Kota Pontianak, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
Tahun 2015*



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015

INSTANSI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Uraian		Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target	Ket	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	1	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Bulan	4,00	4,00	100,00	
		2	jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-I PPA) yang tepat waktu dan valid	Bulan	12,00	12,00	100,00	99,99
		1	Terlaksananya pengendalian dan Pengaturan administrasi pengelolaan logistik persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	Bulan	2,00	2,00	100,00	
		2	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu.	Bulan	1,00	1,00	100,00	54,90
			Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi sertahasil monitoring dan evaluasi					
		1	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	Bulan	3,00	3,00	100,00	89,94
		2	Terlaksananya Penyusunan Lakip Tahun 2015 dan Penyusunan Tapkin Tahun 2016	Bulan	2,00	2,00	100,00	
			Tingkat Ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM					
		1	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	93,80
		1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	Paket	1,00	1,00	100,00	93,05
			Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional					
		1	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK	bulan	1,00	-	-	-
			Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname)					
		1	Jumlah KPU Kabupaten/ Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	bulan	2,00	2,00	100,00	100
			Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan					
		1	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	bulan	12,00	12,00	100,00	99,87
			Meningkatnya Layanan Perkantoran					

Uraian	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	1 Tersedianya Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	Bulan	12,00	12,00	100,00	
	2 Terlaksananya Langganan Daya dan Jasa	Tahun	1,00	1,00	100,00	
	3 Terlaksananya Pemeliharaan Kantor	Tahun	1,00	1,00	100,00	95,40
	4 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Inventaris	Unit	5,00	5,00	100,00	
	5 Terlaksananya Pembayaran Terkait Pelaksanaan	bulan	12,00	12,00	100,00	
	Tersusunnya laporan hasil review Laporan Keuangan					
	1 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai	bulan	12,00	12,00	100,00	95,40
Nilai Capaian Akhir						97,27
Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan					
	1 Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	100,00
	meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum					
	1 Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	Naskah	1,00	1,00	100,00	100,00
	2 Persentase ketepatan waktu penyuluhan	bulan	1,00	1,00	100,00	98,00
	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.					
	1 dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	bulan	1,00	1,00	100,00	100,00
	2 Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	bulan	1,00	1,00	100,00	99,81
	3 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada	paket	1,00	1,00	100,00	99,52
Nilai Capaian Akhir						99,70



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2015**

Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	KET.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1 Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU.	Inputs :					
		1 Dana	Rp	883.311.000,00	883.233.582,00	99,99	Ketua KPU beserta Sekretaris dan Staf Sekretariat
		2 SDM	Orang	6,00	6,00	100,00	
		Outputs :					
		1 Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Laporan	4,00	4,00	100,00	
		2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)					
	3 Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan						
	Outcomes :						
	1 Tersusunnya laporan Sistem Akuntan Instansi serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	%	100,00	100,00	100,00		
	Benefit :						
1 Meningkatnya tertib administrasi Pelaporan	%	-	-	-			
Impact :							
1 Meningkatnya kinerja aparatur serta pertanggungjawaban keuangan Negara	%	-	-	-			
2 Pengelolaan data, Dokumentsi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	1 Pengelolaan data, Dokumentsi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Inputs :					
		1 Dana	Rp	9.745.000,00	5.350.000,00	54,90	
	2 SDM	Orang	6,00	6,00	100,00		
	Outputs :						
	1 Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu sesuai dengan SOP	Laporan	1,00	1,00	100,00		
Outcomes :							
1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.	%	100,00	100,00	100,00			

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	KET.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Benefit : 1 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Tupoksi	%	-	-	-	
		Impact : 1 Persentase (%) Kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat	%	-	-	-	
	3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Inputs : 1 Dana 2 SDM	Rp Orang	26.746.000,00 7,00	24.054.500,00 7,00	89,94 100,00	Anggota KPU beserta Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat
		Outputs : 1 Terlaksananya Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Bulan	1,00	1,00	100,00	
		Outcomes : 1 Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	%	100,00	100,00	100,00	
		Benefit : 1 Meningkatnya program dan rencana kerja tahun 2015 serta RKA-KL KPU Kota Pontianak tahun 2015 sesuai tepat waktu	%	-	-	-	
		Impact : 1 Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan	%	-	-	-	
	4 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan administrasi	Inputs : 1 Dana 2 SDM	Rp Orang	2.580.000,00 8,00	2.420.000,00 8,00	93,80 100,00	Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag
		Outputs : 1 Terlaksananya Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	Bulan	1,00	1,00	100,00	
		Outcomes : 1 prosentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	%	100,00	100,00	100,00	
		Benefit : 1 Persentase	%	-	-	-	
		Impact : 1	%	-	-	-	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	KET.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).	Inputs : 1 Dana 2 SDM Outputs : 1 Terlaksananya Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 2 Terlaksananya Langganan Daya dan Jasa 3 Terlaksananya Pemeliharaan Kantor 4 Terlaksananya Penggantian Barang Inventaris 5 Terlaksananya Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Outcomes: 1 Adanya standar Pengadaan pakaian dinas PNS, Satpam/Pramubakti/Operator Komputer, perawatan gedung, pengadaan peralatan perlengkapan, perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2 perawatan sarana gedung serta langganan daya dan jasa dan kegiatan operasional perkantoran dan pimpinan Benefit : 1 Meningkatnya mutu SDM pada KPU Kota Pontianak Impact : 1 Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan	Rp Orang	416.133.000,00 8,00	387.214.341,00 8,00	93,05 100,00	Anggota KPU dan Sekretaris KPU, serta Staf Sekretariat
	6 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	Inputs : 1 Dana 2 SDM Outputs : 1 Terlaksananya penyusunan Lakip Tahun 2015 dan penyusunan Tapkin Tahun 2016 2 Outcomes : 1 Menghasilkan tata kelola dokumen dengan penganggaran yang baik Benefit : 1 Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi Penganggaran pembuatan Lakip dan Tapkin	Rp orang orang Bulan	6.300.000,00 6,00	6.298.000,00 6,00	99,96 100,00	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	KET.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Impact : 1 Persentase (%) tata kelola dokumen dengan penganggaran yang baik	%	-	-	-	
2 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1 Advokasi dan Bantuan Hukum	Inputs : 1 Dana 2 SDM	Rp kegiatan	1.500.000,00 5,00	1.500.000,00 5,00	100,00 100,00	Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat
		Outputs : 1 Terlaksananya Advokasi dan Bantuan Hukum	kegiatan	5,00	5,00	100,00	
		Outcomes : 1 Target penyelesaian gugatan perkara pemilu dapat tercapai dengan cepat dan efektif	%	100,00	100,00	100,00	
		Benefit : 1 Meningkatnya mekanisme yang efektif untuk menangani ko	%	-	-	-	
		Impact : 1 Persentase (%) Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu yang Diselesaikan Tepat Waktu dan	%	-	-	-	
	2 Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu	Inputs : 1 Dana 2 SDM	Rp Dokumen	1.080.000,00 1,00	1.080.000,00 1,00	100,00	Anggota KPU beserta Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat.
		Outputs : 1 Terlaksananya Dokumentasi dan informasi Hukum (UU/PP/Peraturan KPU/Keputusan/KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
		Outcomes : 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	
		Benefit : 1 Adanya usulan Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu	%	-	-	-	
		Impact : 1 Persentase (%) Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu yang Diselesaikan Tepat Waktu dan	%	-	-	-	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	KET.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Inputs : 1 Dana 2 SDM	Rp Dokumen	500.000,00 1,00	490.000,00 1,00	98,00 100,00	
		Outputs : 1 Penyuluhan Peraturan dan Audit Dana Kampanye	orang	5,00	5,00	100,00	
		Outcomes : 1 Adanya Laporan Audit dana kampanye berupa berkas-berkas administrasi, tetapi juga dilakukan di lapangan dan termasuk juga berita-berita di media massa	%	100,00	100,00	100,00	
		Benefit : 1 Meningkatnya kesadaran dari masing2 parpol untuk melaporkan dana kampanye yang dilaporkan masing-masing parpol dan calegnya	%	-	-	-	
		Impact : 1 Persentase (%) Dokumentasi dan identifikasi Laporan Audit Dana Kampanye yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Akuntabel	%	-	-	-	
	4 Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten Kota	Inputs : 1 Dana 2 SDM	Rp Orang	3.810.000,00 8,00	3.810.000,00 8,00	100,00 100,00	Anggota KPU
		Outputs : 1 Terlaksananya Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD serta Anggota KPU Kabupaten/Kota	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	
		Outcomes : 1 Terkoordinasinya Pelaksanaan PAW dan Organisasi dan lembaga yang semakin mapan dan stabil	%	1,00	1,00	100,00	
		Benefit : 1 Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas kelembagaan KPU sebagai penyelenggara pemilu	%	-	-	-	
		Impact : 1 Peningkatan kapasitas dan stabilitas kelembagaan	%	-	-	-	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	KET.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Inputs : 1 Dana 2 SDM	Rp Orang	21.630.000,00 8,00	21.526.500,00 8,00	99,52 100,00	Anggota KPU beserta Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat
		Outputs : 1 Terlaksananya peliputan, penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 2 Terlaksananya materi publikasi dan sosialisasi 3 Terlaksananya pembangunan pusat informasi pemilu (penunjang PPID)	Paket Paket Paket	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	100,00 100,00 100,00	
		Outcomes : 1 Dokumen pemilu di Kota Pontianak yang dapat diakses dengan mudah	%	1,00	1,00	100,00	
		Benefit : 1 Ketersediaan data pemilu di Kota Pontianak	%	-	-	-	
		Impact : 1 Peningkatan kualitas transparansi informasi hasil pemilu	%	-	-	-	